



**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 5 TAHUN 2019**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
PADA PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN
ACEH BARAT DAYA**

Diperbanyak Oleh:

**BAGIAN HUKUM
SETDAKAB ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2020**



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
PADA PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN ACEH BARAT DAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 dan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD dan penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Perda;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda;
 - d. bahwa dalam rangka untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dan pertumbuhan ekonomi masyarakat agar lebih produktif melalui pengembangan produksi andalan diantaranya adalah pengolahan sawit dan produk ikutannya, perlu melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh

- Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5261);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
 17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 88);
 18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005 Nomor 29).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
BARAT DAYA PADA PERUSAHAAN DAERAH
PEMBANGUNAN ACEH BARAT DAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah yang dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 24 Tahun 2005.
7. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut OPD Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten
8. Modal daerah adalah kekayaan daerah yang tidak dipisahkan baik yang berwujud uang atau barang.

9. Penyertaan modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu.
10. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
12. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.
14. Tahun Berjalan adalah waktu menurut perhitungan Tahun Anggaran yang sedang berlangsung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keuntungan sejumlah tertentu berupa deviden;
 - b. peningkatan penerimaan kabupaten dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten;
 - c. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal kabupaten; dan
 - e. mendorong pertumbuhan perekonomian kabupaten.

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada Perusahaan Daerah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan permodalan Perusahaan Daerah sebagai pengembangan investasi;
- b. peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten; dan
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pendapatan/perolehan keuntungan (deviden).

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada Perusahaan Daerah ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, dalam bentuk uang maupun barang sesuai kemampuan keuangan Kabupaten.

Pasal 5

Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada Perusahaan Daerah melalui mekanisme penganggaran dalam APBK.

BAB IV
KEUNTUNGAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Keuntungan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada Perusahaan Daerah setelah dikurangi biaya operasional menjadi hak Kabupaten yang diperoleh selama tahun buku anggaran Perusahaan Daerah.
- (2) Keuntungan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBK sebagai pendapatan Kabupaten.
- (3) Keuntungan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai tambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten.

BAB V
EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah terlebih dahulu dilakukan evaluasi kinerja.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada saat dimulainya operasional Perusahaan Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada Perusahaan Daerah dapat dilakukan apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan Daerah memiliki prospek usaha yang menguntungkan pada masa yang akan datang dan Perusahaan Daerah merupakan penunjang pembangunan ekonomi kabupaten dan tidak sedang bermasalah dari segi yuridis.
- (5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) prospek usaha Perusahaan Daerah dinilai kurang menguntungkan/tidak menguntungkan pada masa yang akan datang dan bermasalah dari segi yuridis, Pemerintah Kabupaten dapat mengambil langkah-langkah divestasi.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Perusahaan Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Perangkat Kabupaten terkait setiap tahun berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) OPD Kabupaten yang membidangi pengawasan, bertanggungjawab dalam pelaksanaan investasi Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan sanksi berupa peninjauan kembali terhadap penyertaan modal pada Perusahaan Daerah, dalam hal Perusahaan Daerah tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 31 Desember 2019 M
4 Jumadil Awwal 1441 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 31 Desember 2019 M
4 Jumadil Awwal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
THAMRIN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2019 NOMOR 5

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH
NOMOR (5/168/2019)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
PADA PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN ACEH BARAT DAYA

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Kabupaten, mengharuskan Pemerintah Kabupaten untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring bertambahnya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten, di sisi lain perimbangan keuangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya jumlahnya relatif belum memadai.

Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan kabupaten yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kabupaten Aceh Barat Daya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan lebih memberdayakan dan mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah dengan memberikan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya membentuk Qanun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR **733**